



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

NOMOR 432

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA TAMPAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tampan Nomor 432 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten/Kota Pekanbaru

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten/Kota Pekanbaru

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA TAMPAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN/KOTA PEKANBARU**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten/Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAMPAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
NOMOR 432
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024
KELURAHAN/DESA TAMPAN
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KELURAHAN/DESA TAMPAN KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

No	Nama	JenisKela min	Kelurahan / Desa	TPS
1	Aditya Pramana Fitra	Laki-Laki	TAMPAN	001
2	Said Dwi Nanda	Laki-Laki	TAMPAN	001
3	SetyoWidodo Sugianto	Laki-Laki	TAMPAN	002
4	M. Fikri A	Laki-Laki	TAMPAN	002
5	Sy.Anisah Assegaf	Perempuan	TAMPAN	003
6	Yessy Usman	Perempuan	TAMPAN	003
7	Erwin Alfin	Laki-Laki	TAMPAN	004
8	Herry Risdyanto	Laki-Laki	TAMPAN	004
9	Elyza nova	Perempuan	TAMPAN	005
10	Widyawati Mariana S	Perempuan	TAMPAN	005
11	Nofriedi	Laki-Laki	TAMPAN	006
12	Afdhal zikri	Laki-Laki	TAMPAN	006
13	Rusfian	Laki-Laki	TAMPAN	007
14	Hizbullah Pamungkas	Laki-Laki	TAMPAN	007
15	Rara Olivia Reskiana	Perempuan	TAMPAN	008
16	Tri Kurniawan Subekti	Laki-Laki	TAMPAN	008
17	Ramaini	Perempuan	TAMPAN	009

18	M. Hafiz Raihan	Laki-Laki	TAMPAN	009
19	Agus Mujapri	Laki-Laki	TAMPAN	010
20	Asriyani	Perempuan	TAMPAN	010
21	Dwi Saputra	Laki-Laki	TAMPAN	011
22	Rubby Aulya Ranjani	Perempuan	TAMPAN	011
23	Wiwik Susilo	Perempuan	TAMPAN	012
24	Sulasih	Perempuan	TAMPAN	012
25	Misdarti	Perempuan	TAMPAN	013
26	Octavia Sari	Perempuan	TAMPAN	013
27	Fahrialdi	Laki-Laki	TAMPAN	014
28	Rini Wiana Nasution	Perempuan	TAMPAN	014
29	Aldo Hardinata	Laki-Laki	TAMPAN	015
30	Sri Murtini	Perempuan	TAMPAN	015
31	Sri Wahyuni	Perempuan	TAMPAN	016
32	Aurellyia Maisyaroh	Perempuan	TAMPAN	016
33	Susilawati	Perempuan	TAMPAN	017
34	Wulan Kumala Sari	Perempuan	TAMPAN	017
35	Noveni	Perempuan	TAMPAN	018

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAMPAN


(EKA RAMADHANI ASTUTI)